



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR :03 TAHUN 2007

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan untuk penyesuaian penganggaraannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengubah beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Merangin.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) juncto Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4310) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Nomor 01 Tahun 2007)

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MERANGIN**

dan

BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN.

Pasal I

Beberapa pasal dan ayat yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2004 Nomor 04 seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 15 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2006 Nomor 02) ditambah dan diubah sebagai berikut :

1. Di antara angka 17 dan 18 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 17a dan 17b sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - 17a. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
 - 17b. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

2. Ketentuan Pasal 1 angka 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

18. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD, serta Rumah Dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :

- a. Uang Representasi
 - b. Tunjangan Keluarga
 - c. Tunjangan Beras
 - d. Uang Paket
 - e. Tunjangan Jabatan
 - f. Tunjangan Panitia Musyawarah
 - g. Tunjangan Komisi
 - h. Tunjangan Panitia Anggaran
 - i. Tunjangan Badan Kehormatan ; dan
 - j. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.
4. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 10 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10 A

Selain Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.

5. Ketentuan Pasal 11 Ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD Kabupaten setara dengan Gaji Pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD Kabupaten sebesar 80 % (Delapan Puluh Perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD Kabupaten.
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD Kabupaten sebesar 75 % (Tujuh Puluh Lima Perseratus) dari uang Representasi Ketua DPRD Kabupaten.

6. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut :seluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11A

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
 - (2) Tunjangan Keluarga dan tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.
7. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 7 (tujuh) Pasal, yakni Pasal 14A, Pasal 14B, Pasal 14C, Pasal 14D, 14E, 14F dan 14G sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

1. Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (2) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
2. Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu :
 - a. Tinggi
 - b. Sedang
 - c. Rendah
3. Bagi Daerah dengan Kemampuan Daerah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.
4. Bagi Daerah dengan Kemampuan Daerah Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD.
5. Bagi Daerah dengan Kemampuan Daerah Rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 1 (kali) kali uang representasi Ketua DPRD.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan azas kewajaran, kepatutan, kelayakan dan memperhatikan azas ketaatan hukum.

Pasal 14B

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A dibayarkan dihitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

Pasal 14C

Selain Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10A kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 14D

- (1) Bagi Daerah dengan Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A disediakan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (2) Bagi Daerah dengan Kemampuan Keuangan Daerah Sedang, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 2 ½ (dua seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (3) Bagi Daerah dengan Kemampuan Keuangan Daerah Rendah, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A disediakan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 1 ½ (satu seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) tersebut di atas diatur dalam Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan azas kewajaran, kepatutan, kelayakan dan memperhatikan azas ketaatan hukum.

Pasal 14E

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 14A disediakan terhitung mulai tanggal 1 April 2007.

Pasal 14F

Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14A berdasarkan pertimbangan kebijakan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan azas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

Pasal 14G

Penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14A dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD.

8. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

1. Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada APBD.
 2. Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
9. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) bagian kedua dan ketentuan Pasal 22 bagian kedua diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Uang Duka dan Bantuan Pengurusan Jenazah

Pasal 22

- (1) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi.
 - (2) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi.
 - (3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah.
 - (4) Uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan bantuan pengurusan jenazah sebagaimana dimaksud ayat (3) dibebankan dalam APBD dan diberikan kepada ahli waris pada saat Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia.
10. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Sekretaris DPRD menyusun Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 20, Pasal 22 dan Pasal 23 dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 21, serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan dalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Modal.

(4) Sekretariat DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Pasal 28 ayat (2) ditambah beberapa kalimat sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 15 Tahun 2004 dan Nomor 2 Tahun 2006 sepanjang tidak bertentangan dengan Perda dinyatakan masih berlaku.

(2) Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Merangin sebelum dan sesudah ditetapkan, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini tetap mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan menempatkannya ke Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di : Bangko
Pada tanggal : 12 - 9 - 2007

BUPATI MERANGIN



ROTANI YUTAKA

Diundangkan di Bangko
Pada Tanggal 13 - 9 - 2007
SEKRETARIS DAERAH KAB. MERANGIN



ARFANDI IBNU HAJAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2007 NOMOR..0.3.